

ABSTRAK

FANI AGISTA HERYANI: PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM POLRES CIMAHI

Restorative justice yang menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi memberikan suatu pendekatan yang lebih humanis karena diselesaikan secara kekeluargaan sehingga menghilangkan kesalahpahaman antara para pihak dan menciptakan perdamaian yang mengembalikan ke keadaan semula. Melalui metode tersebut, penanganan perkara kekerasan dalam rumah tangga akan lebih efektif terutama karena ruang lingkupnya adalah keluarga. Namun, di Polres Cimahi, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diselesaikan melalui mediasi masih ditemukan pengulangan tindak pidana sehingga menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian antara tujuan yang ingin dicapai dan realita yang terjadi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *restorative justice* terhadap penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Cimahi, mengetahui kendala dalam penerapannya, serta mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penerapan *restorative justice* tersebut.

Penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto sebagai pisau hukum dalam menganalisis kendala dan upaya *restorative justice*. Selain itu, digunakan juga teori perlindungan hukum dan teori pidana relatif guna mengetahui pengaruh penerapan *restorative justice* terhadap perlindungan korban dan pertanggungjawaban pidana pelaku.

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yang bertujuan untuk menemukan fakta-fakta hukum secara umum sekaligus menganalisis pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi secara langsung di Polres Cimahi.

Hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan *restorative justice* untuk menangani kekerasan dalam rumah tangga di Polres Cimahi dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan korban dengan berpedoman kepada Surat Edaran Kapolri Nomor 8/VII/2018 dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 yang direalisasikan melalui tiga tahapan yakni sebelum mediasi, pada saat mediasi, dan setelah mediasi. Pada penerapannya terdapat kendala substansial yakni tidak adanya aturan yang menjamin kepatuhan para pihak dan kendala dari masyarakatnya itu sendiri. Untuk mengatasi kendala tersebut, dilakukan berbagai upaya yakni evaluasi dan monitoring kinerja, program “Lapor Pak Kapolres Reborn”. kerjasama dengan berbagai instansi, serta memberikan edukasi kepada masyarakat.